



P U T U S A N

No. 845 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. **N a m a** : **Roslina br. Sembiring alias Mak Rozi.**
Tempat lahir : Kisaran Sumatera Utara.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km.82 Simpang PKS
Ujung Tanjung Kelurahan Kandis Kecamatan
Candis Kabupaten Siak Sri Indrapura.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
- II. **N a m a** : **Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian.**
Tempat lahir : Kisaran Sumatera Utara.
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 Desember 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Narada Simpang IV Buana Jalar, Desa
Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilar,
Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
- III. **N a m a** : **Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih.**
Tempat lahir : Limak Pematang Raya Siantar Sumatera Utara.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Narada Simpang IV Buana Jalar, Desa
Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilar,
Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. N a m a : **Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan**
Tempat lahir : Sidempuan Sumatera Utara.
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 April 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km.82 Simpang PKS
Ujung Tanjung, Kelurahan Kandis, Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak, Sri Indrapura.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Para Pemohon Kasasi ditahan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2010.. sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai bersama-sama dengan Terdakwa I karena didakwa:

Primair

Bahwa Terdakwa Roslina Sembiring alias Mak Rozi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rehulina boru Sembiring alias Mak Rian, Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih, Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan dan Susi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Leginem, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiyah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiyah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang alias Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100(seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang ke ladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui Leginem, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa Rehulina br Sembiring als Lina sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat Leginem melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa Rehulina langsung mengayunkan parangnya ke arah Leginem, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa Rehulina dan kemudian memegang parang yang dibawa Terdakwa Rehulina sedangkan Legimen posisinya berada dibelakang saksi Ade Ramadansyah, pada saat saksi Ade Ramadansyah menghalangi Terdakwa Rehulina kemudian Terdakwa Roslina dan Susi juga ikut menyerang Leginem namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa Rehulina di bagian perut;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan Susi, maka Leginem pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi dan selanjutnya kayu tersebut dilemparkan ke arah Leginem dan kena di bagian punggung, dan pada saat itu juga saksi Herman langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa Pakpahan agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi disimpan, setelah situasinya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan Leginem pulang;
- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina, Terdakwa Rehulina, Susi, Terdakwa Pakpahan dan Terdakwa Saragih sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa Saragih mendekati Leginem sambil marah-marah dengan mengatakan "kau ini ingin mengambil harta warisan anakku (maksudnya anakku itu adalah saksi Ade Ramadansyah)" pada saat Terdakwa Saragih mengatakan hal tersebut Terdakwa Saragih juga mencoba memukul Leginem namun hal tersebut dihalangi saksi Ade Ramadansyah, lalu tiba-tiba Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan Susi langsung mengeroyok Leginem dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga Leginem terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh terdakwa Rehulina, setelah Leginem terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa Pakpahan, kemudian linggis tersebut dipukulkan ke arah kepala Leginem sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi dan Terdakwa Pakpahan masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher Leginem sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah Leginem didodos kemudian Terdakwa Rehulina menyuruh Terdakwa Saragih untuk memegang saksi Ade Ramadansyah, saksi Ade berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa Saragih setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat Leginem dengan kondisi

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa Leginem ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis;

- Akibat perbuatan para Terdakwa Leginem meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima millimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul; Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa Roslina Sembiring alias Mak Rozi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rehulina boru Sembiring alias Mak Rian, Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih, Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan dan Susi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Leginem, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100 (seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang keladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui Leginem, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa Rehulina br Sembiring als Lina sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat Leginem melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa Rehulina langsung mengayunkan parangnya ke arah Leginem, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa Rehulina dan kemudian memegang parang yang dibawa Terdakwa Rehulina sedangkan Legimen posisinya berada dibelakang saksi Ade Ramadansyah, pada saat saksi Ade Ramadansyah menghalangi Terdakwa Rehulina kemudian Terdakwa Roslina dan Susi juga ikut menyerang Leginem namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa Rehulina di bagian perut;
- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan Susi, maka Leginem pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi dan selanjutnya kayu tersebut

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan ke arah Leginem dan kena dibagian punggung, dan pada saat itu juga saksi Herman langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa Pakpahan agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa Roslina Br Sembiring als Mak Rozi disimpan, setelah situasinya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan Leginem pulang;

- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina, Terdakwa Rehulina, Susi, Terdakwa Pakpahan dan Terdakwa Saragih sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa Saragih mendekati Leginem sambil marah-marah dengan mengatakan "kau ini ingin mengambil harta warisan anakku (maksudnya anakku itu adalah saksi Ade Ramadansyah)" pada saat Terdakwa Saragih mengatakan hal tersebut Terdakwa Saragih juga mencoba memukul Leginem namun hal tersebut dihalangi saksi Ade Ramadansyah, lalu tiba-tiba Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan Susi langsung mengeroyok Leginem dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga Leginem terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh Terdakwa Rehulina, setelah Leginem terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina Br Sembiring Als Mak Rozi sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa Pakpahan, kemudian linggis tersebut dipukulkan ke arah kepala Leginem sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa Roslina Br Sembiring als Mak Rozi dan Terdakwa Pakpahan masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher Leginem sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah Leginem didodos kemudian Terdakwa Rehulina menyuruh Terdakwa Saragih untuk memegang saksi Ade Ramadansyah, saksi Ade berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa Saragih setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat Leginem dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa Leginem ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis;

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa Leginem meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul;

Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Roslina Sembiring alias Mak Rozi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rehulina boru Sembiring alias Mak Rian, Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih, Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan dan Susi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan berupa pemukulan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis terhadap orang yaitu Leginem alias Inem yang mengakibatkan matinya orang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiyah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiyah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100(seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang ke ladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui Leginem, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa Rehulina br Sembiring als Lina sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat Leginem melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa Rehulina langsung mengayunkan parangnya ke arah Leginem, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa Rehulina dan kemudian memegang parang yang dibawa Terdakwa Rehulina sedangkan Legimen posisinya berada dibelakang saksi Ade Ramadansyah, pada saat saksi Ade Ramadansyah menghalangi Terdakwa Rehulina kemudian Terdakwa Roslina dan Susi juga ikut menyerang Leginem namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa Rehulina di bagian perut;
- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan Susi, maka Leginem pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi dan selanjutnya kayu tersebut

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dilemparkan ke arah Leginem dan kena dibagian punggung, dan pada saat itu juga saksi Herman langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa Pakpahan agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi disimpan, setelah situasi nya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan Leginem pulang;

- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina, Terdakwa Rehulina, Susi, Terdakwa Pakpahan dan Terdakwa Saragih sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa Saragih mendekati Leginem sambil marah-marah dengan mengatakan "kau ini ingin mengambil harta warisan anakku (maksudnya anakku itu adalah saksi Ade Ramadansyah)" pada saat Terdakwa Saragih mengatakan hal tersebut Terdakwa Saragih juga mencoba memukul Leginem namun hal tersebut dihalangi saksi Ade Ramadansyah, lalu tiba-tiba Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan SUSI langsung mengeroyok Leginem dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga Leginem terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh Terdakwa Rehulina, setelah Leginem terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa Pakpahan, kemudian linggis tersebut dipukulkan ke arah kepala Leginem sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi dan Terdakwa Pakpahan masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher Leginem sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah Leginem didodos kemudian Terdakwa Rehulina menyuruh Terdakwa Saragih untuk memegang saksi Ade Ramadansyah, saksi Ade berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa Saragih setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat Leginem dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa Leginem ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa Leginem meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul; Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Lebih Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Roslina Sembiring alias Mak Rozi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rehulina boru Sembiring alias Mak Rian, Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih, Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan dan Susi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pemukulan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis terhadap orang yaitu Leginem alias Inem yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100(seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang ke ladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui Leginem, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa Rehulina br Sembiring als Lina sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat Leginem melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa Rehulina langsung mengayunkan parangnya ke arah Leginem, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa Rehulina dan kemudian memegang parang yang dibawa Terdakwa Rehulina sedangkan Legimen posisinya berada dibelakang saksi Ade Ramadansyah, pada saat saksi Ade Ramadansyah menghalangi Terdakwa Rehulina kemudian Terdakwa Roslina dan Susi juga ikut menyerang Leginem namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa Rehulina di bagian perut;

- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan Susi, maka Leginem pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi dan selanjutnya kayu tersebut dilemparkan ke arah Leginem dan kena dibagian punggung, dan pada saat itu juga saksi Herman langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa Pakpahan agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi disimpan, setelah situasi nya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan Leginem pulang;

- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina, Terdakwa Rehulina, Susi, Terdakwa Pakpahan dan Terdakwa Saragih sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa Saragih mendekati Leginem sambil marah-marah dengan mengatakan “kau ini ingin mengambil harta warisan anak ku (maksudnya anakku itu adalah saksi Ade Ramadansyah)” pada saat Terdakwa Saragih mengatakan hal tersebut Terdakwa Saragih juga mencoba memukul Leginem namun hal tersebut dihalangi saksi Ade Ramadansyah, lalu tiba-tiba Terdakwa Rehulina, Terdakwa Roslina dan Susi langsung mengeroyok Leginem dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga Leginem terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh Terdakwa Rehulina, setelah Leginem terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa Pakpahan, kemudian linggis tersebut dipukulkan ke arah kepala Leginem sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi dan Terdakwa Pakpahan masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa Roslina br Sembiring als Mak Rozi memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher Leginem sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah Leginem didodos kemudian Terdakwa Rehulina menyuruh Terdakwa Saragih untuk memegang saksi Ade Ramadansyah, saksi Ade berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa Saragih setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat Leginem dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa Leginem ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis;
- Akibat perbuatan para Terdakwa Leginem meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul;

Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 25 November 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Roslina br Sembiring alias Mak Rozi, Terdakwa II Rehulina br Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih, dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan bersalah telah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Roslina br Sembiring alias Mak Rozi, Terdakwa II Rehulina br Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih, dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos sawit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah linggis;

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan Nopol BM 6657 FT dengan Nomor Mesin: JB22E1525792 dan Nomor Rangka: MHIJB22105K526876;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru putih dengan Nopol BM 3921 VF dengan Nomor Rangka : MHIHBB31186K286919 dan Nomor Mesin: HB31E1282565;

(masing-masing dikembalikan kepada Jhoni Warisman Saragih);

4. Menghukum Terdakwa I Roslina br Sembiring alias Mak Rozi, Terdakwa II Rehulina br Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih, dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No.410/PID.B/2010/PN-DUM tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih-Lebih Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa II Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa II Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.
4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwa II Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan segera dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah dibacakannya putusan dalam perkara ini.
5. Menyatakan Terdakwa I Roslina boru Sembiring alias Mak Rozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I Roslina boru Sembiring alias Mak Rozi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
7. Menetapkan agar lamanya Terdakwa I Roslina boru Sembiring alias Mak Rozi berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Memerintahkan agar Terdakwa I Roslina boru Sembiring alias Mak Rozi tetap berada dalam tahanan.
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos sawit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter.
 - 1 (satu) buah linggis.
masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan No. Pol. BM 6657 FT dengan Nomor Mesin JB22E1525792 dan Nomor Rangka MHIJB22105K526876.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru putih dengan No. Pol. BM 3921 VF dengan Nomor Rangka MHIHBB31186K286919 dan Nomor Mesin HB31E1282565.
masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih.
10. Membebani Terdakwa I Roslina boru Sembiring alias Mak Rozi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 410/Akta.Pid/2010/PN.DUM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Januari 2011 dengan demikian permohonan

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Roslina Sembiring Alias Mak Rozi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rehulina Boru Sembiring Alias Mak Rian, Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih, Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan dan Susi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya masih masuk

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Leginem, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100 (seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang ke ladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui LEGINEM, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa REHULINA Br SEMBIRING Als LINA sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat LEGINEM melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa REHULINA langsung mengayunkan parangnya ke arah LEGINEM, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa REHULINA dan kemudian memegang parang yang dibawa Terdakwa REHULINA sedangkan LEGIMEN posisinya berada dibelakang saksi ADE RAMADANSYAH, pada saat saksi Ade Ramadansyah

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Terdakwa REHULINA kemudian Terdakwa ROSLINA dan SUSI juga ikut menyerang LEGINEM namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa REHULINA di bagian perut.

- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI, maka LEGINEM pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan selanjutnya kayu tersebut dilemparkan ke arah LEGINEM dan kena dibagian punggung, dan pada saat itu juga saksi HERMAN langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa PAKPAHAN agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI disimpan, setelah situasinya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan LEGINEM pulang.
- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA, Terdakwa REHULINA, SUSI, Terdakwa PAKPAHAN dan Terdakwa SARAGIH sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa SARAGIH mendekati LEGINEM sambil marah-marah dengan mengatakan "kau ini ingin mengambil harta warisan anak ku (maksudnya anakku itu adalah saksi ADE RAMADANSYAH)" pada saat Terdakwa SARAGIH mengatakan hal tersebut Terdakwa SARAGIH juga mencoba memukul LEGINEM namun hal tersebut dihalangi saksi ADE RAMADANSYAH, lalu tiba-tiba Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI langsung mengeroyok LEGINEM dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga LEGINEM terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh Terdakwa REHULINA, setelah LEGINEM terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa PAKPAHAN, kemudian linggis tersebut dipukulkan ke arah kepala LEGINEM sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan Terdakwa PAKPAHAN masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher LEGINEM sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah LEGINEM didodos kemudian Terdakwa REHULINA menyuruh

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SARAGIH untuk memegang saksi ADE RAMADANSYAH, saksi ADE berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa SARAGIH setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat LEGINEM dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa LEGINEM ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis

- Akibat perbuatan para Terdakwa LEGINEM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/VER/VI/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul.

Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ROSLINA SEMBIRING Alias MAK ROZI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan REHULINA Boru SEMBIRING Alias MAK RIAN, JHONI WARISMAN SARAGIH Bin R. SARAGIH, VIKTOR PAKPAHAN Bin P. PAKPAHAN dan SUSI (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP dimana tempat

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu LEGINEM, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100 (seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang ke ladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui LEGINEM, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa REHULINA Br SEMBIRING Als LINA sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat LEGINEM melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa REHULINA langsung mengayunkan parangnya ke arah LEGINEM, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa REHULINA dan kemudian memegang

parang yang dibawa Terdakwa REHULINA sedangkan LEGIMEN posisinya berada dibelakang saksi ADE RAMADANSYAH, pada saat saksi Ade Ramadansyah menghalangi Terdakwa REHULINA kemudian Terdakwa

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSLINA dan SUSI juga ikut menyerang LEGINEM namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa REHULINA di bagian perut.

- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI, maka LEGINEM pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan selanjutnya kayu tersebut dilemparkan ke arah LEGINEM dan kena dibagian punggung, dan pada saat itu juga saksi HERMAN langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa PAKPAHAN agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI disimpan, setelah situasi nya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan LEGINEM pulang
- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA, Terdakwa REHULINA, SUSI, Terdakwa PAKPAHAN dan Terdakwa SARAGIH sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa SARAGIH mendekati LEGINEM sambil marah-marah dengan mengatakan “kau ini ingin mengambil harta warisan anak ku (maksudnya anakku itu adalah saksi ADE RAMADANSYAH)” pada saat Terdakwa SARAGIH mengatakan hal tersebut Terdakwa SARAGIH juga mencoba memukul LEGINEM namun hal tersebut dihalangi saksi ADE RAMADANSYAH, lalu tiba-tiba Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI langsung mengeroyok LEGINEM dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga LEGINEM terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh Terdakwa REHULINA, setelah LEGINEM terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa PAKPAHAN, kemudian linggis tersebut dipukul ke arah kepala LEGINEM sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan Terdakwa PAKPAHAN masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher LEGINEM sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah LEGINEM didodos kemudian Terdakwa REHULINA menyuruh Terdakwa SARAGIH untuk memegang saksi ADE RAMADANSYAH, saksi

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa SARAGIH setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat LEGINEM dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa LEGINEM ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis

- Akibat perbuatan para Terdakwa LEGINEM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul.

Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa ROSLINA SEMBIRING Alias MAK ROZI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan REHULINA Boru SEMBIRING Alias MAK RIAN, JHONI WARISMAN SARAGIH Bin R. SARAGIH, VIKTOR PAKPAHAN Bin P. PAKPAHAN dan SUSI (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan berupa pemukulan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis terhadap orang yaitu Leginem alias Inem yang mengakibatkan matinya orang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100 (seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang ke ladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui LEGINEM, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa REHULINA Br SEMBIRING Als LINA sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat LEGINEM melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa REHULINA langsung mengayunkan parangnya ke arah LEGINEM, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa REHULINA dan kemudian memegang parang yang dibawa Terdakwa REHULINA sedangkan LEGIMEN posisinya berada dibelakang saksi ADE RAMADANSYAH, pada saat saksi Ade Ramadansyah menghalangi Terdakwa REHULINA kemudian Terdakwa ROSLINA dan SUSI

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut menyerang LEGINEM namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa REHULINA di bagian perut.

- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI, maka LEGINEM pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan selanjutnya kayu tersebut dilemparkan ke arah LEGINEM dan kena dibagian punggung, dan pada saat itu juga saksi HERMAN langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa PAKPAHAN agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI disimpan, setelah situasi nya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan LEGINEM pulang
- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA, Terdakwa REHULINA, SUSI, Terdakwa PAKPAHAN dan Terdakwa SARAGIH sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa SARAGIH mendekati LEGINEM sambil marah-marah dengan mengatakan “kau ini ingin mengambil harta warisan anak ku (maksudnya anakku itu adalah saksi ADE RAMADANSYAH)” pada saat Terdakwa SARAGIH mengatakan hal tersebut Terdakwa SARAGIH juga mencoba memukul LEGINEM namun hal tersebut dihalangi saksi ADE RAMADANSYAH, lalu tiba-tiba Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI langsung mengeroyok LEGINEM dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga LEGINEM terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh Terdakwa REHULINA, setelah LEGINEM terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa PAKPAHAN, kemudian linggis tersebut dipukul ke arah kepala LEGINEM sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan Terdakwa PAKPAHAN masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher LEGINEM sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah LEGINEM didodos kemudian Terdakwa REHULINA menyuruh Terdakwa SARAGIH untuk memegang saksi ADE RAMADANSYAH, saksi

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa SARAGIH setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat LEGINEM dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa LEGINEM ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis

- Akibat perbuatan para Terdakwa LEGINEM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul.

Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP;

Lebih Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ROSLINA SEMBIRING Alias MAK ROZI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan REHULINA Boru SEMBIRING Alias MAK RIAN, JHONI WARISMAN SARAGIH Bin R. SARAGIH, VIKTOR PAKPAHAN Bin P. PAKPAHAN dan SUSI (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2010, atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2010, bertempat di ladang sawit depan rumah/gubuk di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pemukulan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis terhadap orang yaitu Leginem alias Inem yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 08.30 wib saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem pergi dengan menggunakan sepeda motor ke ladang sawit yang terletak di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, setelah berada di ladang saksi Ade Ramadansyah melihat sebagian dari tanaman kelapa sawit milik orangtuanya telah dipanen oleh saksi Anggiat Sihotang, saksi Sadiyah Boru Tanjung, saksi Herman Marpaung, Pantas Tambunan, dan saksi Zainal Tampubolon, setelah selesai memanen sawit atau sekira jam 13.00 wib maka saksi Ade Ramadansyah bersama dengan Leginem alias Inem, saksi Sadiyah Boru Tanjung, dan saksi Herman Marpaung makan siang di teras rumah/gubuk, setelah selesai makan siang maka buah sawit yang telah dipanen pun mereka kumpulkan, setelah buah sawit sudah terkumpul kemudian saksi Ade Ramadansyah pergi ke rumah saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano yang berjarak sekira lebih kurang 100 (seratus) meter, setelah saksi Ade Ramadansyah sampai dirumahnya, kemudian saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano mengatakan kepada saksi Ade Ramadansyah bahwa para Terdakwa akan datang ke ladang tersebut setelah saksi Anggiat mengatakan hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung pulang menemui LEGINEM, kemudian saksi Ade Ramadansyah menceritakan mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang Als Pak Cano, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sambil membawa satu buah linggis, Terdakwa REHULINA Br SEMBIRING Als LINA sambil membawa satu buah parang dan Susi, namun belum sempat LEGINEM melarikan diri ketiga orang tersebut sudah mendekat dan pada saat itu Terdakwa REHULINA langsung mengayunkan parangnya ke arah LEGINEM, melihat hal tersebut maka saksi Ade Ramadansyah langsung menghalanginya dengan cara menghadang Terdakwa REHULINA dan kemudian memegang parang yang dibawa Terdakwa REHULINA sedangkan LEGIMEN posisinya berada dibelakang saksi ADE RAMADANSYAH, pada saat saksi Ade Ramadansyah menghalangi Terdakwa REHULINA kemudian Terdakwa ROSLINA dan SUSI

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ikut menyerang LEGINEM namun hal tersebut dihalangi juga oleh saksi Ade Ramadansyah lalu saksi Ade Ramadansyah ditendang oleh Terdakwa REHULINA di bagian perut.

- Setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil menghalangi Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI, maka LEGINEM pun berhasil menjauh dari ketiga orang tersebut dan pada saat itu Susi memberikan kayu kepada Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan selanjutnya kayu tersebut dilemparkan ke arah LEGINEM dan kena dibagian punggung, dan pada saat itu juga saksi HERMAN langsung meleraikan perkelahian, sehingga tidak lagi terjadi keributan/pemukulan, selanjutnya saksi Ade Ramadansyah minta tolong kepada Terdakwa PAKPAHAN agar linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah rebut dari Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI disimpan, setelah situasi nya aman kemudian saksi Ade Ramadansyah dan LEGINEM pulang
- Setelah sampai di depan gubuk/rumah saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA, Terdakwa REHULINA, SUSI, Terdakwa PAKPAHAN dan Terdakwa SARAGIH sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa SARAGIH mendekati LEGINEM sambil marah-marah dengan mengatakan “kau ini ingin mengambil harta warisan anakku (maksudnya anakku itu adalah saksi ADE RAMADANSYAH)” pada saat Terdakwa SARAGIH mengatakan hal tersebut Terdakwa SARAGIH juga mencoba memukul LEGINEM namun hal tersebut dihalangi saksi ADE RAMADANSYAH, lalu tiba-tiba Terdakwa REHULINA, Terdakwa ROSLINA dan SUSI langsung mengeroyok LEGINEM dengan cara menarik rambut dan menendang sehingga LEGINEM terjatuh, sedangkan saksi Ade Ramadansyah pada saat itu pada posisi duduk dan dipegangi oleh Terdakwa REHULINA, setelah LEGINEM terjatuh ke tanah kemudian saksi Ade Ramadansyah melihat Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI sudah memegang linggis yang sebelumnya telah saksi Ade Ramadansyah serahkan kepada Terdakwa PAKPAHAN, kemudian linggis tersebut dipukul ke arah kepala LEGINEM sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI dan Terdakwa PAKPAHAN masuk ke dalam gubuk/rumah kemudian keluar lagi dari dalam rumah sambil Terdakwa ROSLINA Br SEMBIRING Als MAK ROZI memegang dodos sawit dan langsung mengarahkan dodos sawit tersebut ke arah bagian wajah dan leher LEGINEM sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, setelah LEGINEM didodos kemudian Terdakwa REHULINA menyuruh Terdakwa SARAGIH untuk memegang saksi ADE RAMADANSYAH, saksi



ADE berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa SARAGIH setelah saksi Ade Ramadansyah berhasil melepaskan diri kemudian lari menuju ke arah jalan besar untuk minta tolong, kemudian saksi Ade Ramadansyah kembali lagi ke rumah dan melihat LEGINEM dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi sedangkan para Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Pinggir langsung membawa LEGINEM ke Puskesmas Telaga Sam-sam Kandis.

- Akibat perbuatan para Terdakwa LEGINEM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung. Dijumpai luka robek pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam, retak pada tengkorak kepala pada tempat robek tersebut di atas. Dijumpai luka robek beraturan pada kening kiri panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada kening kanan panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam lima milimeter tampak tengkorak kepala akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada atas alis mata sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam lima milimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah mata kiri panjang tiga sentimeter lebar dua milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka robek pada bawah hidung sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat benda tajam. Dijumpai kening bagian depan remuk akibat trauma benda tumpul. Dijumpai tiga luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang, pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter, ketiga dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam satu sentimeter akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka lebam pada pipi sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan



dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot pembuluh darah besar dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter sehingga mengakibatkan terkenanya otot, pembuluh darah besar, dan tendon akibat trauma benda tajam. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul.

Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Dijumpai luka gores pada bahu sebelah kanan bagian depan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada bahu sebelah kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Luka gores pada dada sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu milimeter akibat trauma benda tumpul. Perut tidak ditemukan kelainan. Dijumpai luka lebam pada lengan atas tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat trauma benda tumpul. Tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan. Kemaluan tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Subsidair, lebih Subsidair dan lebih-lebih Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa II. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa II. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 4. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum agar Terdakwa II. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan segera dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah dibacakannya putusan dalam perkara ini.
 5. Menyatakan Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring alias Mak Rozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pembunuhan".
 6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring alias Mak Rozi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
 7. Menetapkan agar lamanya Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring alias Mak Rozi berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 8. Memerintahkan agar Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring alias Mak Rozi tetap berada dalam tahanan.
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos sawit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter.
 - 1 (satu) buah linggis.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma Warna Hitam dengan No.Pol BM 6657 FT dengan Nomor Mesin JB22E525792 dan Nomor Rangka MHIJB22105K526876.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Biru Putih dengan No.Pol BM 3921 VF dengan Nomor Rangka MHIHBB31186919 dan Nomor Mesin HB31E282565
- Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih.
10. Membebani Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring alias Mak Rozi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa dengan mempertimbangkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;

Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Putusan No.275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1982 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin Soeharto) serta putusan No.1144K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 (dalam Mahkamah Agung RI Nomor 68K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 Mahkamah Agung RI berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia, senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang sungguh-sungguh murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung RI yang sudah merupakan yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni dapat dikasasi jika dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu ,

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak dapat diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa penuntut umum, mahkamah agung RI wajib menelitinya.

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan yang demikian bukan merupakan pembebasan yang murni, sehingga Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. (mohon diperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.275K/Pid/1983 Tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, dan putusan No.1K.Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin Soeharto, serta putusan No.114K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 dalam perkara atas nama Edward Cornelis William Neloe DKK) dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 dalam perkara atas nama Terdakwa Adelin Lis).

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *a quo*.

Bahwa permohonan kasasi Jaksa penuntut umum dalam perkara para Terdakwa tersebut, telah kami nyatakan kepada Panitera Pidana Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 (3 hari setelah putusan pengadilan) sehingga dengan demikian permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 245 Ayat (1) KUHAP).

Bahwa selanjutnya memori kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 (7 hari setelah pernyataan kasasi) jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 248 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor 410/Pid/B/2010/PN.DUM tanggal 10 Januari 2011 yang membebaskan Terdakwa II. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P.

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidak murni, karena:

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 410/Pid/B/2010/PN.Dum tanggal 10 Januari 2011 yang membebaskan Terdakwa II. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan sedangkan khusus untuk Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring alias Mak Rozi terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan atau mungkin maksudnya menghilangkan nyawa orang lain adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta - fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai sebagai berikut:

1.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 60 alinea 2, yaitu:

"Menimbang, bahwa dari pemahaman yang demikian (maksudnya pemahaman dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) maka dengan mencermati dan menelaah substansi (materi) dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum semula maka ada beberapa hal yang menjadi penegasan terhadap uraian perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa antara lain:

1. Bahwa adanya tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa atau kekerasan (penganiayaan) yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Bahwa perbuatan pembunuhan atau kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kerjasama yang disadari oleh para Terdakwa;
3. Bahwa berakhir dan sempurnanya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam peranan yang disadari oleh para Terdakwa."

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* Halaman 60
alinea 3, yaitu:

"Menimbang akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidanganyakni:

1. Bahwa dari seluruh rangkaian keterangan para saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang terkwafilisir sebagai saksi fakta yakni Sadiah br. Tanjung, Herman Marpaung, Pantas Tambunan, Anggiat Sihotang alias Pak Cano, Zainal Tampubolon dan Ludin Sihotang maka tidak ada satupun diantara saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung rangkaian kejadian tentang bagaimana para Terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Leginem kecuali saksi Ade Rahmadansyah yang merupakan anak korban yang kemudian dalam pembuktian perkara *a quo* menjadi saksi kunci untuk mengungkap kebenaran materiil terhadap dakwaan yang tertuju kepada para Terdakwa"
2. Bahwa dari keterangannya saksi Sadiah br. Tanjung, saksi Herman Marpaung, saksi Pantas Tambunan, saksi Zainal Tampubolon dan saksi Ludin Sihotang maka adanya substansi keterangan yang sama yakni bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 diperkirakan sekitar pukul 14.30 Wib dikebun kelapa sawit milik korban Leginem di Dusun Betuah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis para saksi bersama korban Leginem dan anak korban bernama Ade Rahmadansyah sedang duduk sambil istirahat dan makan siang di belakang gubuk (pondok).
3. Bahwa disela-sela makan siang tersebut selanjutnya saksi Ade Rahmadansyah menyempatkan diri untuk pergi kerumah saksi Anggiat Sihotang Alias Pak Cano, kemudian saksi Anggiat Sihotang Alias Pak Cano menanyakan keberadaan ibu saksi mengatakan "Bang mana mamak" kemudian saksi Ade Rahmadansyah menjawab "mamak diladang" kemudian istri saksi Anggiat Sihotang Alias Pak Cano berkata kepada saksi Ade Rahmadansyah "bang bawa mamak kesini, orang itu mau datang kesini, nanti

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



kalau orang itu datang, biar kita panggil RT" dan mendengar hal itu kemudian saksi Ade Rahmadansyah langsung ke gubuk (pondok) dan menceritakan apa yang disampaikan oleh saksi Anggiat Sihotang Alias Pak Cano dan istrinya.

4. Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Sadih Br Tanjung dan Zainal Tampubolon ternyata sesaat setelah saksi Ade Rahmadansyah mengatakan hal itu kepada korban maka tiba-tiba dari belakang gubuk (pondok) muncul Terdakwa I, Terdakwa II, dan seorang lagi perempuan yang kemudian dikenal bernama Susi (anak Terdakwa I dari suami terdahulu).
5. Bahwa sementara dari keterangan saksi Herman Marpaung dan Pantas Tambunan maka justru yang tiba-tiba muncul dari belakang gubuk (pondok) adalah para Terdakwa artinya seluruh Terdakwa dalam perkara *a quo* bersama seorang perempuan lain yang kemudian dikenal bernama Susi (anak Terdakwa I dari suami terdahulu).
6. Bahwa demikian juga dari keterangan saksi Sadih Br Tanjung, Herman Marpaung, dan Zainal Tampubolon maka sesaat setelah sampai dibelakang gubuk (pondok) tersebut maka Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang lagi perempuan yang kemudian dikenal bernama Susi langsung menemui korban Leginem dan terjadi pertengkaran mulut namun karena emosi sudah tidak terbendung lagi maka ketiganya langsung menyerang korban dengan cara hendak menjambak rambut namun sempat dilerai oleh para saksi tersebut.
7. Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Pantas Tambunan dan Ade Rahmadansyah justru ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang lagi perempuan yang kemudian dikenal bernama Susi sampai dibelakang gubuk (pondok) maka Terdakwa I yang sedang memegang parang langsung mendekati korban Leginem dan mengayunkan parang tersebut kepada korban namun parang itu sempat dihalangi dan diambil oleh saksi Ade Rahmadansyah, setelah itu karena sudah tidak mampu mengendalikan emosinya maka barulah Terdakwa I, Terdakwa II dan Susi kembali



menyerang korban dengan cara hendak menjambak rambut yang kemudian para saksi secara bersama-sama meleraikan perkelahian tersebut.

8. Bahwa terkait dengan kehadiran Terdakwa I, Terdakwa II dan perempuan bernama Susi dibelakang gubuk (pondok) dimaksud maka oleh saksi Pantas Tambunan menerangkan kalau pada saat itu Terdakwa I sedang memegang parang sedangkan Terdakwa II memegang linggis sedangkan saksi Ade Rahmadansyah ada keraguan terhadap yang memegang linggis antara Terdakwa II dan perempuan yang bernama Susi, namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan justru menerangkan kalau yang memegang linggis tersebut adalah perempuan yang bernama Susi dan bukannya Terdakwa II
9. Bahwa ternyata dalam persidangan masih terkait dengan keberadaan parang dan linggis dimaksud serta perkelahian dengan korban Leginem maka oleh saksi Pantas Tambunan menerangkan bahwa setelah saksi Ade Rahmadansyah berhasil mengambil parang dan linggis dari Terdakwa I, Terdakwa II dan perempuan bernama Susi maka parang dan linggis itu langsung diserahkan kepada saksi Pantas Tambunan sedangkan saksi Ade Rahmadansyah justru menerangkan kalau parang dan linggis dimaksud diserahkan kepada Terdakwa IV, sehingga jelas disini adanya beberapa point keterangan para saksi yang saling berbeda dan bertentangan.
10. Bahwa selanjutnya setelah perkelahian tersebut berhasil dileraikan oleh para saksi maka selanjutnya korban Leginem bersama dengan anaknya bernama Ade Rahmadansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju arah depan pondok yang kemudian disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang lagi perempuan bernama Susi.
11. Bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa serta logika yang rasional dari suatu keadaan, kalau korban Leginem dan saksi Ade Rahmadansyah pergi menuju depan gubuk (pondok) menjadi beralasan karena jalan dimaksud merupakan jalan untuk pulang demikian juga



bila Terdakwa I, Terdakwa II dan perempuan bernama Susi menuju depan pondok yang berjalan bersamaan seiring dengan korban dan saksi Ade Rahmadansyah adalah sesuatu yang wajar karena didepan pondok tersebut diparkir sepeda motor para Terdakwa

12. Bahwa setelah korban Leginem dan Ade Rahmadansyah serta Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang perempuan bernama Susi sudah pergi menuju depan pondok, maka dari keterangan saksi Sadiyah Br Tanjung, Herman Marpaung, dan Pantas Tambunan justru Terdakwa IV mengatakan kepada para saksi "mau kau jadi saksi, pergi ajalah kamu dari sini daripada jadi saksi"
13. Bahwa sementara saksi Zainal Tampubolon dan Ludin Sihotang yang hanya mendengar dari jauh, justru yang dikatakan Terdakwa IV adalah "ini urusan keluarga, tidak usah ikut campur" sehingga dari kedua redaksi perkataan yang semuanya bersumber dari Terdakwa IV tersebut telah memunculkan (lagi-lagi) perbedaan keterangan diantara para saksi;
14. Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Sadiyah Br Tanjung sekitar 200 (dua ratus) meter setelah melangkah meninggalkan belakang pondok tersebut maka ianya mendengar teriakan minta tolong dan mendengar hal itu maka saksi langsung menuju tempat dimaksud tepatnya didepan pondok dan melihat korban Leginem sudah terkapar berlumuran darah dan ditempat itu saksi tidak melihat pelaku pembunuhan termasuk para Terdakwa;
15. Bahwa sedangkan saksi Herman Marpaung dan Pantas Tambunan justru mendengar suara teriakan dimaksud adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah berjalan melangkah meninggalkan belakang pondok, dan setelah sampai dilokasi kejadian maka para saksi melihat korban Leginem telah terkapar berlumur darah dan ditempat itu para saksi tidak ada melihat pelaku pembunuhan termasuk para Terdakwa;
16. Bahwa jelas dari keterangan para saksi di atas secara alur logika kembali telah memunculkan pertentangan yang



bersifat inkonsistensi karena ketika saksi Sadih Br Tanjung melangkah sekitar 200 (dua ratus) meter dari belakang pondok dimaksud maka tidak rasionil bila jarak dimaksud akan dilalui selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana rentang waktu yang diterangkan saksi Herman Marpaung dan Pantas Tambunan pada saat keduanya mendengar teriakan minta tolong dari saksi Ade Rahmadansyah;

17. Bahwa ternyata dari seluruh rangkaian keterangan para saksi kecuali saksi Ade Rahmadansyah, maka setelah korban Leginem dan saksi Ade Rahmadansyah meninggalkan belakang pondok maka para saksi tersebut tidak lagi melihat perjalanan korban dan para Terdakwa;
18. Bahwa dari keterangan Terdakwa I terungkap dimana dalam perjalanan menuju depan pondok ternyata Terdakwa I mengomel terus sambil berkata kepada korban "eda sebelum dapat hasil otopsi mendiang, tolong sawit ini jangan diganggu dulu, rumah kontrakkan 15 (lima belas) pintu, kedai warung sampah eda yang ambil uangnya, walaupun keluar hasil otopsi mendiang nantinya, ternyata tidak ada tanda kecurigaan, toh semuanya harta milik mendiang jatuh ketangan anaknya" lalu korban menjawab dengan seenaknya "ini bukan anak Sembiring, ini anak orang jawa" dengan emosi Terdakwa I bertanya "kalau memang anak ini bukan anak Sembiring, anak ini anak siapa? Anak selingkuhanmu?" namun korban tidak menjawab, lalu Terdakwa I kembali bertanya "kalau memang anak ini anak orang jawa, kenapa kau pegang harta Sembiring dan kenapa sudah meninggal abangku baru kau bilang anak ini bukan anak Sembiring" karena sudah sangat emosi lalu Terdakwa I dan Susi anak Terdakwa I menjambak lagi rambut korban;
19. Bahwa sementara saksi Ade Rahmadansyah dalam keterangannya menyebutkan bahwa setelah sampai didepan pondok ianya melihat Terdakwa III berada didepan pondok sambil duduk di atas sepeda motornya langsung mendekati ibu saksi (korban Leginem) dan berkata "kau ini ingin mengambil harta warisan anakku" lalu Terdakwa III



mendekati ibu saksi dan hendak memukul ibu saksi, pada saat itu ibu saksi diam saja kemudian saksi menghalangi Terdakwa III dan mendekati ibu saksi sambil berkata "sudahlah paman" kemudian pada saat hendak naik sepeda motor, ternyata kunci sepeda motor saksi tidak ada, lalu saksi mengajak ibu saksi pulang dengan meminjam sepeda motor saksi Anggiat Sihotang Alias Pak Cano, namun ibu saksi bilang "tidak usah, kita diikuti" maka saksi Ade Rahmadansyah kembali mencari kunci sepeda motor saksi dibelakang gubuk, namun pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II serta satu orang perempuan yang saksi tidak tahu namanya, langsung mengeroyok ibu saksi dengan menjambak rambutnya;

20. Bahwa selanjutnya saksi Ade Rahmadansyah berusaha untuk meleraikan namun Terdakwa II memeluk saksi sehingga saksi tidak dapat berbuat apa-apa, dan pada saat itu saksi Ade Rahmadansyah melihat etdrakwa I memukul kepala ibu saksi 3 (tiga) kali dengan memakai linggis sehingga ibu saksi terjatuh, selanjutnya Terdakwa I mengambil dodos dan menusukkannya kearah perut ibu saksi;
21. Bahwa seterusnya dalam keterangannya didepan persidangan saksi Ade Rahmadansyah juga menerangkan kalau Terdakwa II tidak ada memukul ibu saksi karena pada saat itu Terdakwa II hanya memeluk saksi, bahkan dalam persidangan untuk menguatkan keterangan yang demikian maka saksi Ade Rahmadansyah membenarkan Surat Pernyataan yang telah dibuatkan dan ditandatangani yang secraa tegas menerangkan kalau Terdakwa II, III, dan IV tidak terlibat dalam pembunuhan korban Leginem selaku ibu kandung saksi;
22. Bahwa ternyata dalam persidangan keterangan saksi Ade Rahmadansyah tersebut dibantah oleh Terdakwa II dimana ianya tidak pernah menjambak rambut korban Leginem sesampai didepan pondok justru yang Terdakwa II lakukan adalah selain ikut membantu saksi Ade Rahmadansyah mencari kunci sepeda motor maka ketika Terdakwa I secara tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak terkendali



menyerang korban Leginem maka dengan cepat Terdakwa II memeluk saksi Ade Rahmadansyah agar tidak menjadi sasaran Terdakwa I yang sudah kalut karena pada saat itu saksi Ade Rahmadansyah hendak mendekati korban untuk memberikan perlindungan;

23. Bahwa demikian juga Terdakwa III telah membantah keterangan saksi Ade Rahmadansyah yang menerangkan kalau ianya tidak pernah berusaha menyerang korban baik dengan perkataan maupun dengan cara hendak menampar korban, justru pada saat itu Terdakwa III sedang menunggu Terdakwa II di atas sepeda motor dengan tujuan meneruskan perjalanan untuk memperbaiki jembatan dikebun milik Yeni;
24. Bahwa selanjutnya saksi Ade Rahmadansyah dalam keterangannya menyebutkan kalau ianya tidak melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV ketika ibu saksi dipukul dan didodos oleh Terdakwa I karena pada saat itu saksi langsung pusing dan pandangan merasa gelap sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
25. Bahwa ternyata dari serangkaian keterangan saksi Ade Rahmadansyah maka justru muncul beberapa keterangan yang tidak konsisten serta tidak fokus sehingga kenyataan ini menjadi penilaian tersendiri terhadap kesempurnaan kekuatan pembuktian atas keterangan saksi Ade Rahmadansyah;
26. Bahwa demikian juga dalam persidangan bila menurut keterangan saksi Anggiat Sihotang Alias Pak Cano, Litong Pasaribu dan Arlen Sinaga serta keterangan para Terdakwa maka sesungguhnya pada hari kejadian tersebut sedianya para Terdakwa hendak menuju kebun Yeni untuk memperbaiki jembatan tetapi karena adanya kabar dari saksi Anggiat Sihotang Alias Pak Cano tentang dipanennya kebun milik almarhum Kamaruddin Sembiring maka para Terdakwa mampir sebentar dikebun dimaksud untuk mengingatkan korban Leginem bahwa sejak semula hasil panen kebun dimaksud telah dipertaruhkan kepada saksi



Litong Pasaribu untuk membayar hutang otopsi almarhum Kamaruddin Sembiring;

27. Bahwa ternyata dalam perkembangannya karena suasana pertemuan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan perempuan bernama Susi dengan korban menjadi ricuh dan tidak terkendali akhirnya terjadi pertengkaran yang mengakibatkan meninggalnya korban Leginem;
28. Bahwa selanjutnya dalam persidangan dengan menelusuri rangkaian berita acara proses pemeriksaan para Terdakwa pada tingkat penyidikan serta keterangan saksi Verbalisan bernama Jaka Utama maka sesungguhnya telah dengan terang, jelas dan faktual terlihat kalau pemeriksaan para Terdakwa ditingkat penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang merupakan hak yang bersifat imperative dimiliki oleh para Terdakwa.

1.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 71 alinea 4, yaitu:

“Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta sebagaimana diuraikan di atas maka satu hal yang factual dan riil terungkap dan terlihat dalam persidangan, ternyata terhadap peristiwa matinya korban Leginem sesungguhnya hanya ada satu orang saksi yang langsung melihat kejadian yaitu saksi Ade Rahmadansyah sementara para saksi lainnya tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa dimaksud kecuali hanya didengar dari saksi Ade Rahmadansyah.

1.1.4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 81 alinea 1, yaitu:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan akan fakta tersebut maka hanyalah kepada Terdakwa I adanya instrument alat bukti yang dipandang memenuhi cukup syarat formal untuk dipertimbangkan terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum sementara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III tidak cukup alat bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 183 KUHP, apalagi dalam kontruksi Pasal 55 ayat (1) KUHP yang membutuhkan alat bukti keterlibatan para Terdakwa secara aktif untuk melakukan tindak pidana.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertolak belakang antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari beberapa keterangan saksi dengan kesimpulan atau analisa atau penilaian dari Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi, sangat jelas ada persesuaian antara keterangan saksi Ade Rahmadansyah (walaupun dalam memberikan keterangannya saksi seringkali oleh Ketua Majelis Hakim dibentakannya) dengan keterangan saksi-saksi yang lain, dimana saksi yang ada ditempat kejadian disuruh pergi oleh Terdakwa IV, sehingga peran masing-masing Terdakwa sangat jelas walaupun tidak secara serentak keempat Terdakwa yang diajukan melakukannya secara bersamaan terhadap korban.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, benar hanya saksi Ade Rahmandansyah yang melihat terjadinya hingga korban Leginem meninggal, tetapi saksi Sadiah mengetahui kedatangan para Terdakwa ke tempat kejadian bahkan saksi Sadiah pada Jam 14.30 Wib ketika sedang berkumpul bersama dengan korban Leginem serta saksi Ade Rahmadansyah (anak korban) dan saksi Sadiah bersama dengan pekerja yaitu saksi Tambunan Tampubolon, Hotang dan Herman berusaha meleraikan bersama dengan saksi Ade Rahmadansyah ketika korban diserang dengan cara menjambak rambut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Sdr. Susi anak dari Terdakwa I, namun pada saat itu ketika berusaha meleraikan saksi Sadiah dan Tampubolon, Tambunan, Hotang serta Saksi Herman disuruh pergi oleh Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan dan ketika saksi Sadiah baru berjalan kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian saksi Sadiah mendengar suara minta tolong lalu saksi Sadiah bersama dengan Tampubolon, Tambunan, Hotang dan Herman ketempat kejadian dan melihat korban Leginem sudah terkapar dan berlumuran darah.

Bahwa apabila saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dibiarkan melihat percek-cokan dari awal antara Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang perempuan yang diduga anak dari Terdakwa I dengan korban, tidak disuruh pergi oleh Terdakwa IV. Kemungkinan kejadiannya akan berbeda, begitu juga dengan tindakan dari Terdakwa II. Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian yang mendekap saksi Ade Ramadhansyah

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi Ade Ramadhansyah tidak dapat menolong ibunya yaitu korban Leginem.

Bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP, Pasal 1 angka 27 KUHP dan Pasal 185 KUHP maka keterangan saksi-saksi tersebut terdapat nilai pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti petunjuk apabila dihubungkan dengan adanya barang bukti, keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan surat-surat lainnya dalam perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 188 KUHP.

Bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan juga dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada point 1.1.4 putusan *a quo* halaman 81 alinea 1, yang menyatakan yaitu:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan akan fakta tersebut maka hanyalah kepada Terdakwa I adanya instrument alat bukti yang dipandang memenuhi cukup syarat formal untuk dipertimbangkan terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sementara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III tidak cukup alat bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 183 KUHP, apalagi dalam kontruksi Pasal 55 ayat (1) KUHP yang membutuhkan alat bukti keterlibatan para Terdakwa secara aktif untuk melakukan tindak pidana.”

Adalah sangatlah keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta perbuatan yang diterungkap selama dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang telah dicatat oleh Panitera (terlampir), baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan para Terdakwa dan telah salah menilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain yang ada persesuaiannya sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP dan dapat dijadikan alat bukti yang sah, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP jelas alat bukti yang sah yang telah disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada 3 (tiga) alat bukti yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Surat; dan
3. Petunjuk.

Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dalam menafsirkan alat bukti yang disajikan oleh Penuntut Umum sehingga keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya



didasari dari keterangan Terdakwa, sedangkan keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri (Pasal 189 ayat 3 KUHP), dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena tidak didukung dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat 4 KUHP), seharusnya Majelis Hakim berpegang kepada Pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu “dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa apabila fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta baik yang disajikan oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama jelas-jelas telah keliru menafsirkan pasal dimaksud, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah sangat jelas tergambar dan didukung dengan alat bukti lainnya yang sah, dimana peran dari masing-masing Terdakwa sangkatlah jelas, dan telah cukup memenuhi apa yang diinginkan dari Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 60 alinea 2, yaitu:

“Menimbang, bahwa dari pemahaman yang demikian (maksudnya pemahaman dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) maka dengan mencermati dan menelaah substansi (materi) dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum semula maka ada beberapa hal yang menjadi penegasan terhadap uraian perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa antara lain:

1. Bahwa adanya tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa atau kekerasan (penganiayaan) yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama;



2. Bahwa perbuatan pembunuhan atau kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kerjasama yang disadari oleh para Terdakwa;
3. Bahwa berakhir dan sepenuhnya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam peranan yang disadari oleh para Terdakwa."

Bahwa dalam point 3 dijelaskan berakhir dan sepenuhnya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam peranan yang disadari oleh para Terdakwa, dimana Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan yang semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan walaupun peran dari masing-masing Terdakwa berbeda kecuali Terdakwa I dan Terdakwa II yang tepat berada diposisi berhadapan dengan korban Leginem, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berperan menyuruh pergi kepada para saksi yang berada didekat korban karena memang pada saat para Terdakwa datang korban Leginem sedang berada dengan Saksi Sadih bersama dengan Tampubolon, Tambunan, Hotang dan Herman dan anak korban yaitu saksi Ade Ramadansyah, sehingga dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai juga dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tertuang dalam putusan perkara *a quo*.

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan asas hukum pidana penyertaan (*deelneming*) maka seharusnya majelis hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Leginem, oleh karena hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, kembali lagi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis dalam putusan *a quo*, yaitu:

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* pada halaman 69 alinea 1 yaitu:



“Menimbang, bahwa terkait dengan alasan penolakan dan bantahan para Terdakwa tersebut, maka bila ditelusuri berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang juga dibenarkan oleh saksi verbalisan Jaka Utama dengan segala argumentasi untuk itu, maka ada beberapa hal yang secara nyata terungkap dalam persidangan, antara lain :

1. Bahwa pemberitahuan kepada para Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum selalu saja dilakukan saat hendak dilakukan pemeriksaan dan bukan beberapa waktu (waktu yang patut dan wajar) sebelum pemeriksaan dilakukan yang memungkinkan adanya waktu dan ruang bagi para Terdakwa atau keluarganya untuk mencari Penasehat Hukum atau setidaknya adanya kesempatan untuk berpikir tentang dipergunakan atau tidaknya hak dimaksud;
2. Bahwa ternyata dalam setiap lembar pemberitahuan kepada para Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum selalu ada kesalahan yang menimbangkan bahkan bisa mengaburkan hak para etrdakwa yang sedang dalam keterbatasan ruang sebagai seorang tahanan, yakni dalam setiap lembar pemberitahuan dimaksud maka selalu saja ada redaksi yang menyebutkan “pemberitahuan tentang hak-hak yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan” sementara pasal yang disangkakan kepada para Terdakwa (saat itu sebagai tersangka) adalah tentang pembunuhan atau kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
3. Bahwa lebih lagi terlihat, ternyata berita acara penolakan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum justru dibuatkan sesaat kemudian setelah diberitahukan kepada para Terdakwa haknya untuk didampingi Pensehat Hukum sehingga jelas fakta yang demikian tidak pernah diberikan kesempatan dan ruang yang patut dan rasionil kepada para Terdakwa untuk mencari, memikirkan atai setidaknya berkomunikasi kepada para keluarganya guna mendapatkan Penasehat Hukum bagi para Terdakwa;
4. Bahwa demikian juga ketika kepada para Terdakwa diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehatb Hukum sebagai pemenuhan ketentuan imperative dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka tidak diikuti dengan sikap dari penyidik untuk menghadapkan Penasehat Hukum bagi para Terdakwa sehingga memungkinkan para



Terdakwa bertanya atau berkomunikasi kepada Penasehat Hukum dimaksud tentang proses hukum yang sedang dihadapi para Terdakwa;

5. Bahwa ternyata pada tanggal 5 Juli 2010 setelah selesai dan rampungnya pemberkasan berita acara pemeriksaan para Terdakwa, barulah secara riil pihak penyidik mengirim surat kepada Drs. Sugino, SH Advokat/Pengacara untuk mendampingi para Terdakwa dalam proses penyidikan dan kemudian tanggal 8 Juli 2010 para Terdakwa kembali membuat surat pernyataan penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum.

Dari pertimbangan majelis hakim di atas, apabila majelis hakim benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam pertimbangannya, tentunya putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 410/Pid/B/2010/PN.DUM tanggal 10 Januari 2011 akan berada dengan putusan yang telah diputuskan terhadap para Terdakwa, yang didukung oleh fakta persidangan yaitu telah hadir saksi verbalisan Sdr. Jaka Utama yang menjelaskan secara rinci didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu adanya surat pemberitahuan, adanya surat penolakan dan adanya surat pernyataan (terlampir dalam berkas perkara) yang secara factual ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, tetapi Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan dimaksud, dan hanya menerima keterangan dari para Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan keterangannya.

Bahwa saksi Verbalisan Jaka Utama menerangkan ketika diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik sebagaimana pada BAP adalah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga oleh karenanya pencabutan keterangan pada BAP oleh para Terdakwa tersebut di atas adalah sama sekali tidak beralasan menurut hukum. Terhadap pencabutan BAP yang tidak beralasan ini dapat dikualifikasikan sebagai *Onvoldoende Gemotiveerd* atau kurang pertimbangan yang merupakan penerapan hukum yang salah khususnya hukum pembuktian, seharusnya oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai keterangan Terdakwa menurut hukum pembuktian.

Bahwa adapun kesalahan pengetikan pada setiap lembar pemberitahuan tentang hak-hak para Terdakwa yaitu ada kalimat

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



“tindak pidana penggelapan dalam jabatan” adalah hanyalah kesalahan pengetikan yang tidak menghilangkan maksud dan tujuan pembuatan surat-surat tersebut, tetapi pasal yang disangkakan kepada para Terdakwa tidak melenceng dari perbuatan yang disangkakan dan didakwakan kepada para Terdakwa yaitu tentang pembunuhan atau kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian:

2.1. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya yang termuat dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 78 alinea ke-2 yaitu:

“Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Ade Rahmadansyah maka bila saja mengacu kepada ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP yang kemudian dikenal dengan prinsip “satu saksi adalah bukan saksi (*ullus testis nullus testis*” maka tentunya keterangan yang demikian tidak memiliki bobot pembuktian kecuali bila Terdakwa-Terdakwa membenarkannya sehingga menjadi sempurna sebagai alat bukti keterangan saksi yang kemudian diperkuat dengan keterangan Terdakwa sehingga memenuhi kesempurnaan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 183 KUHAP”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas keliru dan telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah sangat jelas, tidak hanya saksi Ade Rahmadansyah yang mengetahui kejadian dari awal hingga meninggalnya korban

Leginem, dan seandainya pertimbangan tersebut dijadikan acuan kenapa Majelis Hakim tidak membebaskan seluruh Terdakwa, tetapi hanya Terdakwa I. Rosalina br. Sembiring yang terbukti melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III. dan Terdakwa IV dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair dan lebih-lebih subsidair.

Bahwa apabila kita mengacu kepada penerapan Pasal 185 Ayat (3) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yakni telah terdapat alat bukti keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat berupa surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440/VER/VII/2010/471 tanggal 3 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sam-Sam Kecamatan Kandis dan ditandatangani oleh Dr. Gusti Indrayani, adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos sawit



bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma Warna Hitam dengan No.Pol BM 6657 FT dengan Nomor Mesin JB22E525792 dan Nomor Rangka MHIJB22105K526876 yang dikendarai oleh Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P. Pakpahan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Biru Putih dengan No.Pol BM 3921 VF dengan Nomor Rangka MHIHBB31186919 dan Nomor Mesin HB31E282565 yang dikendarai oleh Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih, sehingga dengan demikian tidak ada alasan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa II. Terdakwa III dan Terdakwa IV, akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan sungguh-sungguh dalam penerapan hukum pembuktian.

2.2. Bahwa *Judex Facti* tidak membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum yang dibuat secara subsidaritas dimana unsur setiap dakwaan berbeda-beda:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karenanya secara yuridis formil (formalistic legalistic) akan dipertimbangkan secara gradualitas yang diawali dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.....”;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan analisa yuridis tidak membuktikan secara keseluruhan surat dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa, dimana hanya membuktikan sampai dengan dakwaan subsidair yaitu pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan selanjutnya tidak diuraikan apakah terbukti perbuatan para Terdakwa yang telah dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim yaitu Terdakwa II, III dan IV, dimana peran dari masing-masing Terdakwa sudah sangat jelas sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana dalam analisa fakta yang termuat dalam putusan *a quo* maupun yang telah disajikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

Bahwa apabila melihat susunan surat dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka seharusnya Majelis Hakim menggali lebih dalam apakah Terdakwa tidak terbukti dari



seluruh dakwaan Penuntut Umum, tidak hanya sampai dakwaan Subsidaire saja.

Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan, sehingga konsekwensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa atau dibuktikan lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan selanjutnya dan demikian seterusnya, tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membuktikan sampai dakwaan subsidair, kecuali dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

3. Bahwa majelis hakim cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu:

Bahwa Majelis Hakim tidak menggali kebenaran materiil terhadap alibi para Terdakwa yang mendalilkan para Terdakwa tidak diberikan kesempatan ruang waktu yang layak ketika memberikan keterangan di penyidikan, dan apa motivasi para Terdakwa mendatangi korban sehingga terjadinya korban Leginem meninggal dunia, seharusnya Majelis Hakim mendalami tentang:

- Alasan kenapa para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ketika memberikan keterangan di Penyidik, sebagaimana tertuang dalam surat penolakan dan surat pernyataan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan saksi verbalisan dan hanya meyakini dari keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah;
- Alasan dari para Terdakwa tidak mengakui Berita Acara Rekonstruksi sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya alasan dari para Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lain;
- Alasan para Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada di lokasi kejadian padahal mereka datang bersama-sama, sedangkan saksi-saksi melihat para Terdakwa datang bersama-sama;
- Apa alasan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak meleraikan keributan antara Terdakwa I. dan Sdr. Susi (anak dari Terdakwa I) serta Terdakwa II. dengan korban Leginem, bahkan justru menyuruh saksi-saksi



meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum membenarkan seluruh adanya barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa para Terdakwa dengan korban sebelumnya telah terjadi perselisihan paham yaitu adanya kecurigaan dari para Terdakwa dengan telah meninggalnya suami korban Leginem yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring yang merupakan isteri dari Terdakwa IV. Viktor Pakpahan;
- Mengapa Majelis Hakim lebih mempertimbangkan dan lebih menekankan pada surat pedamaian yang dibuat oleh para Terdakwa dengan anak dari korban yaitu saksi Ade Ramadhansyah yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum dianggap cakap menurut undang-undang dan saksi Ade Ramadhansyah ada perasaan segan atau sungkan atau mungkin ada perasaan takut kepada paman atau bibi atau uwa yang menjadi para Terdakwa dari Sdr. Ade Ramadhansyah karena masih ada hubungan kerabat dan dikarenakan kedua orangtua dari saksi Ade Ramadhansyah sudah tiada.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rosalina boru Sembiring Dkk dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya tidak hanya Terdakwa I. Rosalina boru Sembiring yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "menghilangkan nyawa orang lain" akan tetapi Terdakwa II. Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin R. Pakpahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, atau setidaknya Terdakwa II. Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa III. Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin R. Pakpahan terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Leginem.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang relevan secara Yuridis, yaitu keterangan saksi Ade Ramadansyah menerangkan bahwa Terdakwa II memeluk saksi sehingga tidak dapat bergerak dan tidak dapat menolong serta tidak dapat berbuat apa-apa pada saat Terdakwa I memukul ibu saksi 3 kali dengan linggis dan mengambil dodos lalu menusukan ke arah perut ibu saksi. Saksi lantas Patas Tambunan alias Pok. Novilia bin M. Tambunan, dimuka persidangan menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa II memegang linggis dan Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang lagi perempuan menyerang korban Leginem dengan cara menjambak rambut, kemudian Terdakwa IV menyuruh Herman Marpaung dan saksi lain yaitu Sodiah, Tampubolon, Tambunan, Holong dan Herman untuk pergi bekerja, sambil berkata "mau jadi saksi? pergi ajalah kamu dari sini daripada kamu jadi saksi", sehingga para saksi pergi dari pondok tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Leginem. Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa IV merupakan *conditiosine quo non* meninggalnya korban Leginem;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa II dan Terdakwa IV membantu Terdakwa I membunuh korban, surat perjanjian perdamaian tertanggal 3 Oktober 2010, tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan Terdakwa II dan Terdakwa IV dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa telah merampas hak hidup korban Leginem.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa telah membawa penderitaan bagi anak korban yang saat ini tidak lagi memiliki orang tua.
3. Perbuatan para Terdakwa membawa efek (dampak) kerusakan moral dan mental baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dalam persidangan.
2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal (perbuatannya) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Para Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 410/PID.B/2010/PN-DUM. tanggal 22 Desember 2010 tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No.410/PID.B/2010/PN-DUM tanggal 10 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II Rehulina br. Sembiring alias Mak Rian dan Terdakwa IV Viktor Pakpahan bin P. Pakpahan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pembunuhan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa II dan Terdakwa IV berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa III oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
7. Memulihkan Hak Terdakwa III Jhoni Warisman Saragih bin R. Saragih dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos sawit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah linggis;
(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan Nopol BM 6657 FT dengan Nomor Mesin: JB22E1525792 dan Nomor Rangka: MHIJB22105K526876;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru putih dengan Nopol BM 3921 VF dengan Nomor Rangka : MHIHHB31186K286919 dan Nomor Mesin: HB31E1282565;

(masing-masing dikembalikan kepada Jhoni Warisman Saragih);

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 26 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua:

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M.,

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

Panitera Pengganti:

Ttd./ Tjandra Dewajani, SH.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.,

NIP. 19581005 198403 1 001.

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011